

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)
DI KABUPATEN NGAWI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

DAMAR JATI NURCAHYO
NIM. 15242905 / Perpetaan

Dosen Pembimbing I : Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dian Aries Mujiburrohman, S.Pd.I.,M.H.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Evaluasi	9
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	10
3. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)	10
4. Kelembagaan.....	14
5. Kearifan Lokal	14
C. Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Objek Penelitian	18
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	20
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	20
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data.....	21
F. Analisis Data	24

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	26
A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi	26
1. Kondisi Fisik	26
2. Penggunaan Tanah	29
3. Kondisi Sosial dan Kependudukan	31
B. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian	33
1. Kondisi Fisik	33
2. Penggunaan Tanah.....	36
3. Kondisi Sosial dan Kependudukan.....	37
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi	38
BAB V Pelaksanaan, Perbandingan dan Evaluasi PTSL+PM	42
A. Standar Teknis.....	42
1. Penetapan Lokasi PTSL+PM	44
2. Pra Sosialisasi dan Penyuluhan.....	51
3. Persiapan Peta Kerja.....	53
4. Penunjukan dan Penetapan Batas	56
5. Metode Pengukuran.....	59
6. Inventarisasi K4.....	62
B. Partisipasi Masyarakat	63
C. Kelembagaan/ Kepanitiaan Pelaksana PTSL+PM.....	65
1. Pembentukan Kelembagaan	65
2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan.....	70
D. Anggaran Pelaksana Kegiatan PTSL+PM	72
1. Anggaran Pelaksanaan PTSL+PM di Desa Kebon dan Desa Gerih.....	72
2. Anggaran Pelaksanaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan	74
E. Perbandingan Pelaksanaan Standar Teknis dan Kelembagaan	77
F. Evaluasi PTSL+PM.....	85
1. Karakteristik Masyarakat.....	86
2. Infrastruktur dan Anggaran	87
3. <i>Output</i> Kegiatan.....	89
4. Evaluasi Juknis PTSL+PM.....	89
BAB VI PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRACT

The target of completing land registration in Indonesia by 2025 must be carried out with a complete village land registration mechanism. The limited human resources that has been a problem in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency was resolved by involving the community through the mechanism of Community-Based Complete Systematic Land Registration (PTSL+PM) technical guidelines were issued in 2019 a mandated in Ministerial Regulation on Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 6 years 2018 to be used as a reference in the implementation of PTSL+PM at the Land Office so that it Can be a solution to accelerate land registration. In fact, a PTSL+PM program had been carried out at the Land Office of Ngawi Regency before the technical guidelines were issued, so this raised a question on whether the implementation was in accordance with the regulation in the technical guidelines.

The objectives of this study are to (1) Find out the information about the implementation of technical, institutional, and community participation standards in Ngawi Regency, (2) Compare PTSL+PM technical guidelines to the implementation in the field; (3) Evaluate PTSL+PM in Ngawi Regency. To achieve those objectives, a qualitative research method with a descriptive approach was used. This method described and reviewed each PTSL+PM implementation process in Ngawi Regency so that it could be used to evaluated PTSL+PM technical guidelines to be more effective to be implemented in all regions in Indonesia

The result of this study shows that there are several elements of PTSL+PM implementation in Ngawi Regency that are not in accordance with the technical guidelines, including work maps, measurements by land data collectors, and criteria and mechanism for forming land data collectors. In order to be able to be applied in all regions in Indonesia, the technical guidelines need to be evaluated regarding location determination, work maps, forms of community participation and land data collection institutions. Ngawi Land Office implemented the PTSL+PM program with the established community participation and is administratively going to follow the technical guidelines of PTSL+PM.

Keywords: Land Registration, Community Participation, Technical Guidelines, Work Map

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mendapatkan amanat untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga tahun 2025 dan untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian ATR/ BPN melakukan program percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah yang telah terdaftar atau telah dibukukan haknya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL (Ratmono 2017, 58).

Tahun 2018, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggantikan Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mempunyai tujuan mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Gambaran target bidang belum terdaftar dapat disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Target Penyelesaian Pendaftaran Tanah di Indonesia

Tahun	Bidang Tanah Belum Terdaftar (bidang)	Target (bidang)
2017	63.827.880	5.000.000
2018	58.444.710	7.000.000
2019	51.444.710	9.000.000
2020	42.444.710	10.000.000
2021	32.444.710	10.000.000
2022	22.444.710	10.000.000
2023	12.444.710	10.000.000
2024	2.444.710	2.444.710
2025	0	0

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/ BPN, 2017

Seiring lonjakan target PTSL yang signifikan, pelaksanaan PTSL membawa potensi permasalahan tersendiri. Potensi permasalahan tersebut berupa analisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti Biaya Pajak atas Tanah (PPh dan BPHTB), sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tanah *absentee*, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, dan penerapan asas kontradiktur delimitasi (Mujiburrohman 2018, 90). Permasalahan di bidang sumber daya manusia pernah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adhi Dharmawan yang menyebut tenaga ukur tanah atau surveyor baik swasta jika dijumlah totalnya hanya sekitar 9.200 tenaga ukur tanah, jika dibandingkan dengan target 9 juta sertifikat maka dibutuhkan minimal sekitar 10.000 surveyor. Selain itu, 9.200 tenaga juru ukur ini juga belum tersebar merata (Nadjib 2018).

Jumlah sumber daya manusia yang terbatas serta target pendaftaran tanah yang tinggi, Kementerian ATR/BPN harus melakukan terobosan yang aplikatif. Salah satu terobosan yang paling penting dan strategis adalah pemberdayaan masyarakat yaitu melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan membangun masyarakat yang partisipatif serta pelibatan *stakeholder* terkait (Ratmono 2018, 58). Partisipasi masyarakat dalam Pendaftaran Tanah memiliki makna yang sangat penting. Menurut Keenja et al dalam Mustofa (2018, 6) pendekatan partisipatif sangat berguna dalam proses adjudikasi, pengukuran bidang tanah, pencatatan riwayat tanah dan penetapan batas bidang tanah. Tahapan penetapan batas bidang tanah dalam rangka pemenuhan asas kontradiktur delimitasi akan sulit dipenuhi tanpa kehadiran pemilik tanah dan tetangga berbatasan. Ketidakhadiran pemilik tanah tersebut juga akan menambah permasalahan dalam pengumpulan data yuridis, salah satunya pembuatan berita acara pemasangan tanda batas.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL dapat menjadi sebuah kekuatan dan dapat menjadi sebuah kelemahan tergantung dari bagaimana cara kantor pertanahan merangkul masyarakat dan *stakeholders*. Bentuk pelibatan masyarakat yang tidak tepat terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan PTSL di

Kabupaten Pasuruan yang dilakukan Restu Istiningdyah pada tahun 2017. Menurut Istiningdyah (2017, 170) salah satu hambatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pasuruan adalah keterbatasan sumber daya manusia ditambah belum adanya pemahaman pemerintah desa terhadap kelengkapan berkas, minat masyarakat yang kurang dan kesiapan dari perangkat desa.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi memanfaatkan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan untuk mempercepat pelaksanaan program PTSL. Berdasarkan keterangan kepala subseksi pengukuran dan pemetaan kadastral (2018) Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mendapatkan prestasi terbaik 1 kategori pemetaan lengkap dengan menyelesaikan target 63.000 bidang di 23 desa lengkap. Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan PTSL. Tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mendapatkan target PTSL sebesar 65.000 bidang tersebar di 26 desa dan terbagi menjadi 2 mekanisme pengerjaan yaitu PTSL+PM sebesar 10.000 bidang di 2 desa yaitu Desa Gerih Kecamatan Gerih dan Desa Kebon Kecamatan Paron, mekanisme lainnya yaitu PTSL sebesar 55.000.

Wujud partisipasi masyarakat di Kabupaten Ngawi untuk merealisasikan target Pendaftaran Tanah tahun 2019 antara lain keaktifan perangkat Desa Badaban melakukan penyuluhan program PTSL ke masyarakat dalam berbagai pertemuan, menggerakkan masyarakat untuk melengkapi persyaratan PTSL dengan membuka posko di balai desa melalui sistem jemput bola yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2018 (Malik 2019). Seperti halnya Desa Badaban Kecamatan Pangkur, Desa Gerih melakukan 2 kali sosialisasi pada 16-17 Januari dan 21-23 Januari tahun 2019 yang dilanjutkan tahapan pengukuran. Tahapan ini dilakukan dengan pendamping oleh kepala dusun dan sampai bulan Februari sudah terukur 8.000 bidang dari target 8.000 bidang (Pemerintah Desa Gerih, 2019)

Terkait kajian tentang Gerakan Nasional Pendaftaran Tanah Melalui Pelibatan Multipihak, Abdullah (2017, 224) menyarankan bahwa untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap program PTSL maka perlu

diterbitkan suatu aturan agar masyarakat/pemilik tanah berkewajiban untuk melaporkan ke desa dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan Bank Data Pertanahan di setiap kantor desa. Seiring dengan perlunya keseragaman dalam pelaksanaan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) maka pada tanggal 1 Februari tahun 2019 diterbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL+PM yang menekankan pada 3 aspek yaitu standar teknis, alur kegiatan dan standar kelembagaan.

Juknis PTSL+PM merupakan salah satu pedoman yang menganggap semua daerah dalam situasi dan kondisi ideal menurut Juknis. Berkaca pada keberhasilan di Kabupaten Ngawi dalam partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PTSL, maka peneliti membandingkan pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi dengan Juknis PTSL+PM, karena dimungkinkan pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi berbeda dengan Juknis PTSL+PM sehingga diharapkan Juknis tersebut sesuai dengan konteks partisipasi masyarakat. Menurut Ratmono (2017, 59) konteks partisipasi masyarakat yang harus disesuaikan dengan kearifan lokal (*local wisdom*), keterlibatan (*involvement*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kemitraan (*partnertship*) yang ada di tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat sebagai salah satu subjek yang dapat menghambat maupun mempercepat proses pendaftaran tanah. Standardisasi pola pelaksanaan dan petunjuk teknis mutlak diperlukan sebagai penguat dari segi hukum namun juga harus dapat merangkum perbedaan budaya partisipasi masyarakat di setiap daerah.

Permen ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Pasal 42 ayat 1 mengatur bentuk partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah melalui kelembagaan Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) dan ayat 2 menekankan ketentuan terkait mekanisme/tata cara kerja, standar, metode dan prosedur kegiatan diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis). Juknis Nomor 002/Juknis-300.UK.01/II/2019

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat mengatur partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data fisik dan yuridis dengan membentuk lembaga Puldatan. Faktanya, tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dapat menyelesaikan target 63.000 bidang tanah dan memperoleh prestasi kategori I pemetaan lengkap tanpa membentuk lembaga Puldatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keaktifan perangkat desa dan antusias masyarakat yang tinggi dijadikan faktor utama dalam pelaksanaan PTSL. Permasalahan yang muncul adalah apakah ketentuan partisipasi masyarakat yang diatur dalam Juknis PTSL+PM pada tanggal 1 Februari tahun 2019 dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada program PTSL+PM tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
- b. Membandingkan pelaksanaan standar teknis dan kelembagaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dengan Juknis PTSL+PM
- c. Mengevaluasi PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 segi yaitu segi akademis dan segi praktis, yaitu:

a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam PTSL, sehingga dapat menjadi obyek kajian untuk kegiatan PTSL berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat memperkaya ilmu dan pengalaman dibidang pertanahan, sekaligus dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk memilih bentuk strategi

pelaksanaan PTSL+PM ketika kembali melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan evaluasi bagi Petunjuk Teknis Nomor 002/ JUKNIS-300.UK.01.01/ II/ 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat membantu program pemerintah dalam mewujudkan percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan PTSL berbasis partisipasi masyarakat, sehingga dapat mengurangi sengketa pertanahan di Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Juknis yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN sudah seharusnya menjadi acuan bagi seluruh Kantor Pertanahan dalam melaksanakan program pemerintah. Namun untuk memenuhi target yang diberikan Kantor Wilayah dari segi waktu membuat beberapa Kantor Pertanahan menjalankan alur kegiatan yang berbeda dari Juknis dikarenakan program tersebut dijalankan sebelum Juknis diterbitkan sehingga Kantor Pertanahan menjalankan sebuah program baru berdasarkan peraturan yang berlaku.

Adapun dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, peneliti mengambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan secara berbeda dari segi alur pelaksanaan, penetapan lokasi, peta kerja, metode pengukuran dan kelembagaan. Alur kegiatan dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan lokasi, dan pengukuran dilaksanakan pada tahun 2018 dan administrasi disesuaikan ketika tahun anggaran berjalan
2. Perbandingan Pelaksanaan PTSL+PM di kantor Pertanahan kabupaten Ngawi terhadap Juknis PTSL+PM meliputi pelaksanaan standar teknis, kelembagaan, anggaran dan alur kegiatan. Dari hasil perbandingan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi adalah kegiatan pengukuran secara fotogrametris oleh Puldatan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengukuran sudah selesai dilaksanakan sebelum terbitnya Juknis sehingga hal yang berkaitan dengan Juknis bersifat penyesuaian terhadap pertanggungjawaban kegiatan.
3. Terkait dengan evaluasi Juknis PTSL+PM perlu ditinjau ulang terkait dengan pembentukan Puldatan, tugas Puldatan dan metode pengukuran fotogrametris karena harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat, infrastruktur pertanahan, target program pemerintah dan kewenangan pelaksana.

B. Saran

Saran yang diajukan peneliti setelah mengkaji pelaksanaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi antara lain:

1. Terkait pelaksanaan PTSL+PM, dikarenakan terdapat beberapa persiapan yang berbeda dengan PTSL maka diperlukan persiapan dari tahun sebelum tahun anggaran berjalan, dimana persiapan tersebut meliputi pemetaan partisipatif K4, peta kerja, seleksi dan pelatihan Puldatan,
2. Pelaksanaan metode pengukuran fotogrametris dapat dilakukan dengan cara merekrut ahli ukur/ surveyor yang kompeten di bidang fotogrametris, dukungan Kementerian ATR/BPN dalam hal penyiapan peta kerja, pendampingan oleh Puldatan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait metode tersebut sehingga tercipta kondisi untuk dilaksanakan pengukuran dengan metode tersebut.
3. Meninjau ulang dan mengubah mekanisme pembentukan Puldatan, tugas Puldatan dan pengukuran secara fotogrametris agar menyesuaikan dan selaras dengan mekanisme pembentukan dan tugas panitia desa serta mempertimbangkan kembali pengukuran secara fotogrametris agar Juknis ini dapat mengubah potensi menghambat penyelesaian program menjadi mempercepat penyelesaian target pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal & Prosiding

- Abdullah, R 2017, 'Gerakan nasional pendaftaran tanah melalui pelibatan multipihak (*Penta Helix*)', *Prosiding Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia*, Puslitbang Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Arikunto, S 2009, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darmawan AD 2017, 'Identifikasi Masalah Dan catatan Kritis: Pengalaman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Di Kabupaten Sidoharjo', *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Djogo, T dkk 2003, *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Agroforestri*, World Agroforestri Center (ICAF), Bogor.
- Istiningdyah, R 2017, 'Evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Prosiding Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia*, Puslitbang Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Kariyono 2018, Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang tanah Desa/ Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif, *Tesis Program Magister Teknik Geomatika Fakultas Teknik*, Universitas Gadjah Mada.
- Marryanti, S & Yudha Purbawa 2018, 'Optimalisasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap', *Jurnal Bhumi*, Vol.4 No.2, hlm.204, Yogyakarta.
- Marzali, A 2016, 'Menulis kajian literatur', *ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol.1 No.2, hlm.27-36, Makassar.
- Mikkelsen, B 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong, L 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiburohman, DA 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Bhumi*, Vol.4, hlm.88-101, Yogyakarta
- Mustofa, FC, Aditya, T & Sutanta, H 2018, 'Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif Sebuah Tinjauan Pustaka Komprehensif', *Ilmiah Globe Volume*, Vol.20, No.1, Hlm 1-12.
- Neuman, WL 2011, *Social research methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Pearson, Boston.

- Nugraha, A 2005, Studi Pemanfaatan Sketsa Blok PBB IDA Kegiatan Pendaftaran tanah Sporadik Massal Swadaya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, A 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, STPN Press, Yogyakarta
- Raco, JR 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, karakter dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Ratmono 2017, 'Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Wiraldi, G 2009a, *Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiraldi*, Sohibuddin (penyunting) 2009, Sajagyo Institute, Bogor.
- Saputro, K 2018, Partisipasi masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul), *Skripsi Jurusan Manajemen Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sitorus O 2017, 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pendaftaran tanah dan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengakselerasi PTSL', *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.
- Suroso, Hadi, Hakim, A, Noor, I 2014, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik', *Wacana*, Vol 17, No 1, Hlm 10-13.
- Suyudi B & Tullus Subroto 2014, "Modul Fotogrametri dan Penginderaan Jauh". Yogyakarta, STPN Press. hlm 1-2.
- Syahyuti 2006, 30 konsep penting dalam pembangunan pedesaan dan pertanian". Jakarta, Bina Rena Pariwara. hlm 30.
- Tayibnapi, FY 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Website

- Malik, I 2019, Sukseskan PTSL 2019, Desa Badaban Jemput Bola, *Radio Republik Indonesia*, web diposting tanggal 4 Desember 2018, dilihat pada 2 Maret 2019,

http://rri.co.id/madiun/post/berita/606915/daerah/sukseskan_ptsl_2019_desa_babadan_lakukan_jemput_bola.html.

Nadjib, A 2018, Tenaga ukur kurang, ribuan tanah di DIY belum terdaftar, web diposting tanggal 24 Oktober 2018, dilihat pada 10 Maret 2019, <https://daerah.sindonews.com/read/1348931/189/tenaga-ukur-kurang-ribuan-tanah-di-diy-belum-terdata-1540383818>.

Pemerintah Desa 2019, Program PTSL Desa Gerih, mencapai tahap pengukuran tanah warga, *Arya-Media*, web diposting tanggal 2 Februari 2019, dilihat pada 2 Maret 2019, <http://arya-media.com/program-ptsl-desa-gerih-mencapai-tahap-pengukuran-tanah-warga/>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Indonesia

Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Berlisensi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Berlisensi

Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Juknis nomor 01/Juknis-300.01.01/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap

Juknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat (PTSL+PM)

Juknis Nomor 2/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.